



**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl.Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591-7057592 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133



**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI PARTAI GERINDRA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

- 1. RANPERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
- 2. RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selasa, 30 April 2013
Dengan Juru Bicara: I S M A R N I, S. IP**

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera

Barat.

**Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli /Kepala Badan/Dinas /Kantor
Pemprov Sumatera Barat.**

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi

Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami muliakan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini, marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

- 1. RANPERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
- 2. RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap 2 (dua) Ranperda yang sudah diajukan Saudara Gubernur Prov. Sumbar dan satu Ranperda Prakarasa DPRD Prov. Sumbar.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir tiap-tiap Ranperda, kami ingin memberikan pendapat secara umum tentang 2 (dua) Ranperda yang akan disahkan menjadi Perda.

Pertama, Ranperda yang disahkan menjadi Perda hendaknya diberlakukan dan dibuatkan petunjuk lanjutan seperti Pergub atau SK Gubernur secepatnya. Sehingga bisa diaplikasikan dalam menjalankan pembangunan Sumatera Barat ke depan.

Kedua, Perda yang dihasilkan dan akan menjadi sebuah lembaga dengan perangkat SOTK-nya harus menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada dan mementingkan kepentingan rakyat, transparansi dalam pekerjaan serta menjauhkan diri dari niat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

Ketiga, Gubernur sebagai pengguna kepentingan dalam menjalankan lembaga yang akan dibentuk sesuai Perda ini, hendaknya merekrut SOTK dan staf yang terlibat di dalamnya, benar-benar orang yang memahami kerja dan mengutamakan transparansi serta jauh dari unsur KKN.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Kami dari Fraksi Partai Gerindra, memberikan pandangan atas 2 (dua) Ranperda ini, yaitu.

1. RANPERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)

Kita menyadari Ranperda ini bisa menjadi alasan hukum dan pedoman yang jelas guna memangkas birokrasi dan mengefektifkan perizinan yang dilakukan masyarakat dan para investor. Namun hasil dari pembahasan yang telah dilakukan secara intens oleh Komisi I (satu), kami Fraksi Partai Gerindra mempertimbangan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang pembentukan Pelayanan dan Perizinan Terpadu satu pintu. Kedua aturan ini mengisyaratkan dibentuk dalam

bentuk badan atau kantor. Hal ini tidak memungkinkan dibentuk di Sumatera Barat. Karena jelas berbenturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, yang menyebutkan Sumatera Barat masuk dalam provinsi kategori sedang. Dan bila hal ini harus dibuat, perlu dilakukan perubahan SOTK baru yakni melakukan perubahan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Hal ini merujuk pada Perpres nomor 27 tahun 2009, mengisyaratkan unit pelayanan ini melekat pada SKPD yang menangani penanaman modal. Dan Badan ini di Sumatera Barat dikenal dengan nama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

- b. Dan bila lembaga ini dimasukkan ke dalam BKPMMD, ia akan menjadi bidang tersendiri dalam struktur organisasi BKPMMD. Serta akan merubah perda no 3 tahun 2008 yang untuk ketiga kalinya. Sementara didalam Prolegda tahun 2013 telah diajukan Ranperda perubahan untuk SOTK Inspektorat pada BAPEDA, maka kami Fraksi Partai Gerinda menyarankan akan lebih baik Ranperda SOTK untuk BKPMMD dibahas bersamaan dengan SOTK Inspektorat dan BAPEDA tersebut.
- c. Masalah lain yang akan timbul, bila Raperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di syahkan menjadi perda yakni harus disediakan sarana dan prasarana baru, pejabat baru termasuk perangkat kerja yang menimbulkan beban biaya baru. Juga, tak kalah pentingnya, pelimpahan wewenang penandatanganan izin oleh gubernur kepada eselon III, terlalu jauh lompatannya. Sebaiknya hal ini ditangani pejabat eselon II.
- d. Atas pertimbangan diatas, dalam pandangan akhir ini, Kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat: **MENOLAK** pengesahan Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu ini, dijadikan Peraturan Daerah.

2. RANPERDA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

- a. Ranperda ini jangan dianggap sebagai alat untuk melegalkan semua hal yang

akan masuk dalam kas daerah. Pelaksanaan di masa mendatang, harus membutuhkan transparansi dan kejujuran, sehingga sumbangan yang masuk benar-benar digunakan dengan baik, benar dan berguna bagi seluruh warga di Sumatera Barat.

- b. Gubernur sebagai penerima mandat dalam menerima sumbangan ini, harus pula secara seksama memperhatikan untung rugi dari sumbangan itu sebelum diterima. Sehingga wibawa Sumatera Barat di mata pihak-pihak yang akan memberikan sumbangan bisa terjaga dan mereka tidak berfikir ulang untuk menyumbang dalam kesempatan demi kesempatan yang ada. Dan dalam menerima sumbangan, Pemerintah Provinsi Sumatera atau gubernur hendaknya benar-benar memperhatikan poin pasal 2 dan pasal 3 sebelum melangkah lebih jauh.
- c. Disamping itu, dalam pelaksanaannya, kami menyarankan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar harus bisa melakukan kegiatan maksimal dan pro aktif. Bahkan, ibaratnya Gubernur dan seluruh SKPD harus jemput bola dalam pelaksanaannya. Sehingga sumbangan dari pihak ketiga berhasil dan berguna bagi peningkatan PAD Sumatera Barat dalam kelanjutan pembangunan di berbagai bidang.
- d. Disamping itu, Gubernur juga hendaknya memberikan apresiasi atau reward kepada kalangan (pihak ketiga) yang memberikan sumbangan secara sukarela dan berkesinambungan.
- e. Fraksi Partai Gerindra **MENYETUJUI** Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dijadikan Peraturan Daerah. Karena peraturan ini diperlukan dan kita butuh dana tambahan untuk kesejahteraan rakyat guna melanjutkan pembangunan di berbagai bidang di Provinsi Sumatera Barat. Dan saran-saran yang kami sampaikan diatas hendaknya menjadi perhatian dan masukan berarti dalam pelaksanaannya di kemudian hari.




Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap dua Ranperda diatas. Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.

Wabillahitaufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVIBSI SUMATERA BARAT**

Ketua		Sekretaris
		
<u>ZULKIFLI JAILANI, SH</u>		<u>I S M A R N I S. IP</u>



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(FRAKSI PKS)**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH,

PEMANDANGAN AKHIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

TERHADAP

1. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Ranperda Tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,

LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga dengan izinnya kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini.

Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kami sampaikan kepada Saudara Gubernur beserta jajarannya, fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat dan berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang cukup konstruktif dan kontributif bagi upaya pembenahan, perbaikan dan penyempurnaan ***Ranperda PEMBENTUKKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA*** ini sehingga menjadi Ranperda yang *visible*, komprehensif dan menjadi kebijakan regulatif yang dapat memberi solusi terhadap berbagai problematika khususnya berkaitan dengan pengaturan sumbangan dari berbagai pihak di Sumatera Barat. Ungkapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membahas ranperda ini, sehingga ranperda tersebut dapat di syahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

1. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- a. Dalam rangka Memberikan kemudahan kepada investor untuk penanaman modal di daerah, serta mendapatkan pelayanan yang cepat efektif, transparan,

serta efisien maka sepantasnya pemerintah daerah membuat payung hukum yang disebut dengan perda KPPTSP ini.

- b. Hal ini sudah didasarkan dengan undang yang menuntut adanya perda sebagai payung hukumnya, diantaranya peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 pasal 47 ayat 1,2,3, dan 4 tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2008, tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu di daerah.
- c. Undang-undang no 32 tahun 2004 serta peraturan menteri dalam negeri 20 tahun 2008 mengisyaratkan bahwa PPTSP di adakan dalam bentuk badan atau kantor. Sementara itu Perpres No 27 tahun 2009, unit kegiatan yang sama mengisyaratkan bahwa unit pelayanan tersebut melekat pada SKPD yang melayani Penanaman Modal . Setelah melihat kepada peraturan yang ada ini serta kondisi Sumatera Barat dari segala sisi (keuangan,SDM, dan sebagainya), maka kami dari Fraksi PKS menyetujui bahwa PPTSP ini berbentuk kantor.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Kondisi sumatera barat hari ini memerlukan pelayanan yang simpel, cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga cukup dalam satu kantor saja, dan insyaAllah awal januari 2014 sudah bisa jalan dan juga tidak diperlukan perubahan SOTK yang sudah barang tentu akan memakan waktu yang lama.
- 2. Memang diperlukan penambahan sarana dan prasarana baru dan bahkan tambahan pejabat baru, akan tetapi bila dilihat dari segi keuntungannya akan memudahkan banyak hal dalam pengurusan oleh masyarakat dan investor justru akan lebih baik.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

2. Ranperda Tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah



Sebelum disahkannya Ranperda ini kami Fraksi PKS memberikan masukan sebagai berikut:

1. Dengan disahkannya Ranperda ini nantinya, tentu menjadi suatu landasan hukum bagi para pihak ketiga baik perorangan maupun badan usaha untuk memberikan sumbangsih nya kepada Propinsi Sumatera Barat baik dalam bentuk uang, barang, jasa dan lain sebagainya dan tentu kami berharap dengan adanya dasar hukum yang kuat tentu akan semakin meningkatkan partisipasi sumbangan pihak ketiga tersebut ke Sumatera Barat.
2. Upaya untuk menggaet dana dalam bentuk sumbangan dari pihak ketiga ini perlu dilakukan dengan serius dan dilaksanakan oleh tenaga yang professional, untuk itu Pemerintah Propinsi Sumatera Barat perlu kiranya melakukan terobosan terobosan untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang akan melakukan tugas mulia tersebut.
3. Tidak ada salahnya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat juga memberikan penghargaan kepada para pihak ketiga yang selama ini telah dan akan selalu memberikan sumbangan kepada Propinsi Sumatera Barat, sehingga dengan penghargaan ini akan menambah motivasi mereka untuk menyumbang ke Sumatera Barat.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah beberapa pemikiran yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat terutama untuk penyempurnaan pelaksanaan Ranperda tersebut. Akhir kata sambil beserah diri kepada Allah SWT sembari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Sumbangan Pihak Ketiga untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Mohon maaf atas segala kekurangan, Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamualaikum, wr.wb.

Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan .

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 30 April 2013
19 Jumadil Akhir 1434 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat



Sultani, S.Pt.M.Si
Ketua

Mocklasin, SSi
Sekretaris

Rafdinal.SH
Juru Bicara



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TERHADAP**

**I. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN IZIN TERPADU SATU PINTU
II. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

*DISAMPAIKAN OLEH: HJ. ARTALSH.MH
PADANG; 30 APRIL 2013*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat;
Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Sumbar dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar
Yth. Saudara BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan, Biro dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
Yth. Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
Yth. Pimpinan Partai Politik, Wartawan Media Cetak Dan Elektronik serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam sidang paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat walafiat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda tentang :

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN IZIN TERPADU SATU PINTU**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 2 Ranperda tersebut.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada anggota Dewan terhormat ini yang bekerja untuk melakukan pembahasan terhadap 2 ranperda hingga diparipurnakan pada hari ini

Saudara Gubernur,Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliaikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah maka fraksi Partai Amanat Nasional dengan melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Melihat dari aturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa pembentukan peraturan daerah ini harus dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien dapat dilaksanakan secara baik dan prima, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Sesuai dengan

prinsip Pelayanan Prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses masyarakat, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Selanjutnya setelah kami membaca, menyimak dan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah ini yang kami terima tanggal 29 April 2013 dan sudah dibahas dalam Rapat Gabungan Komisi serta tindak lanjut dari Rapat Fraksi, maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional sebelumnya juga telah mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dalam pasal 26 menyatakan bahwa pelayanan satu pintu bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, lalu pada Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2009 pasal 11 juga dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) dibidang penanaman Modal ini oleh *Pemerintah Propinsi dilaksanakan oleh PDPPM atau Perangkat Daerah bidang Pelayanan Penanaman Modal*, dan sehubungan dengan itu pada PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga membatasi kepada daerah dalam menetapkan SKPD lalu dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah juga membatasi tentang pendirian SKPD baru seperti yang termuat dalam Ranperda yang diajukan dan disarankan bahwa pembentukan organisasi Daerah ini *supaya dilekatkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) dengan nama BKPMMD dan Perizinan tetapi tentu dilakukan perubahan SOTK Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah*.

Hal ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional melihat dari Ranperda yang saudara ajukan ada beberapa hal yang perlu ditinjau lagi terutama tentang organisasi, susunan organisasi serta eselonering dan kepegawaian sehingga BKPMMD dan Perizinan ini dipimpin Oleh Jabatan Struktural IIa. Tanpa perlu adanya penyiapan sarana dan prasarana baru dan pejabat-pejabat baru serta lebih sinkron dan harmonis karena dikoordinir oleh eselon II, sehingga pelimpahan wewenang penanda tangani izin oleh Gubernur kepada eselon III tidak terjadi dan dapat ditangani oleh eselon II. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional *belum dapat menyetujui* atas dasar

pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan diatas, maka fraksi partai amanat nasional meminta kepada saudara Gubernur untuk mengajukan usulan perubahan tentang Rancangan SOTK BKPMMD.

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

II. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Dengan diajukannya Ranperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga ini merupakan bentuk kepedulian investor atau pelaku usaha kepada daerah yang menjadi tempat mereka beraktivitas, karena seringkali fasilitas umum seperti jalan raya rusak akibat aktivitas tersebut. Selain untuk fasilitas umum, Pemerintah Daerah mengenakan Sumbangan Kepada Pihak Ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumbangan tersebut juga bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarnya oleh Pemerintah Daerah, dan diharapkan tidak ada lagi kebijakan-kebijakan sumbangan pihak ketiga yang terbit tidak sesuai dengan aturan. Seandainya Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui sebagai Peraturan Daerah maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk benar-benar melakukan pengawasan, dalam hal melaksanakan mekanisme dari Sumbangan Pihak Ketiga ini. Mulai dari pemungutan, pendelegasian hingga proses penyalurannya harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka .

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional juga mengharapkan kepada saudara Gubernur supaya optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah ini dapat meningkatkan perkembangan Investasi dan dunia Usaha di Sumatera Barat.

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan

Setelah menyampaikan beberapa pandangan seperti yang disampaikan tadi maka selanjutnya kami menyampaikan berdasarkan putusan Rapat Fraksi PAN hari Selasa tanggal 30 April 2013 maka dengan mengucapkan **Bismillahirrahmannirrahim**" kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan *dapat menerima* Rancangan

Peraturan Daerah Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Untuk *ditetapkan sebagai Peraturan Daerah*

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wb

Padang, 30 April 2013
Fraksi Partai Amanat Nasional
DPRD Provinsi Sumatera Barat

KETUA


Hj. ARTATI,SH,MH



SEKRETARIS


Hj. LELA PUJATI

JURU BICARA

Hj. ARTATI,SH.MH

H.Mhd. Asli Chaidir,SH

Muzli M.Nur,S.Pd

Indra Dt.Rajo Lelo,SH,MM

Ir.Israr Jalinus

: Penasehat Fraksi

: Wakil Ketua Fraksi

: Bendahara Fraksi

: Anggota Fraksi



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU.
2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdri. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir diruang sidang yang terhormat ini dalam rangka

melaksanakan Rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Amin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras Panitia pembahasan oleh Komisi-komisi terkait yang telah melakukan pembahasan, semoga kerja keras tersebut menjadi ibadah dan mendapat balasan berupa amal dari Allah SWT, amin.

Sejak penyampaian Nota Penjelasan oleh Sdr. Gubernur pada tanggal 26 Februari 2013 yang lalu dan telah melalui pembahasan oleh Panitia Khusus, maka sampailah kita pada hari ini untuk penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi.

Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan tujuan awal Ranperda ini diajukan oleh Saudara Gubernur yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi.

Maka untuk itu Pelayanan dan Perizinan terpadu adalah sebuah keniscayaan dan tuntutan zaman, agar tercipta sebuah proses perizinan yang cepat, transparan, efisien, ada kepastian hukum dan adanya prinsip keadilan.

Setelah mempelajari dan membahas laporan Panitia Pembahasan yang kami terima kemarin sore, izinkan Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Panitia Pembahasan (dalam hal ini Komisi I) yang telah merampungkan tugas dengan baik. Selanjutnya izinkan kami memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Golkar setuju bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu segera kita bentuk karena disamping tuntutan pelayanan yang prima terhadap publik, juga merupakan amanah UU dan Peraturan Pemerintah serta Permendagri.
2. Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan Panitia Pembahasan, maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan bahwa PTSP sebaiknya dikelola oleh Badan yang sudah ada, tidak menambah unit kerja baru yang pada gilirannya akan menambah beban daerah untuk membayarnya.
3. Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum dapat disahkan.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditempatkan pada SKPD yang mengelola penanaman modal yakni BKPMMD (sesuai dengan Perpres No. 27 Tahun 2009). Untuk itu perlu dilakukan segera perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Badan Teknis Daerah. Sehingga nantinya BKPMMD berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah.

Usul perubahan Perda dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau menjadi inisiatif DPRD.

Sementara menunggu perubahan, maka UPTD yang saat ini mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2012 dapat dijalankan terus sampai ditetapkan perubahan Perda tentang BKPMD

II. Ranperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan setelah Ranpaerda ini ditetapkan agar memang ada hasilnya, untuk itu kami mengharapkan sebagai berikut:

- a. Masing-masing SKPD yang mungkin ada potensi sumbangan pihak ketiga diinstansinya dari sekarang sudah mulai menginventarisir Badan Usaha yang mungkin memberikan atau membayar sumbangan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan menyampaikan himbauan kepada Badan Usaha tersebut secara persuasive dan pendekatan yang meyakinkan sehingga orang tertarik untuk memberikan sumbangan.
- b. Sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut betul-betul seluruhnya masuk ke kas daerah dan diharapkan Saudara Gubernur melalui aparat pengawas dapat mengawasi dengan ketat sehingga tidak terjadi penyimpangan oleh aparat pemungut sumbangan serta tidak terjadi pula pungutan liar diluar pungutan resmi.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim belum dapat menerima dan menyetujui Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dan dapat menerima serta menyetujui Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

Wabillahittaufiq Walhidayah

وَلَسْكَ اَمْرٌ عَلَيْنَا وَمِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



H. YULMAN HADI,SE,SIP,

Sekretaris,



SAIDAL MASFIYUDDIN,S.H.

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI HANURA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Mengenai
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

- 1. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
TANGGAL 30 APRIL 2013**

**DIBACAKAN OLEH
H. DEDY EDWARD, SE, MM**

**Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Yth. Sdr.

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pandangan Umum terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yaitu :

- 1. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

Selanjutnya Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi semakin bertaqwa dalam mengaplikasikan nilai – nilai keimanan. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Tentang 2 (dua) Ranperda ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan persepsi terhadap hasil pembahasan 2 (dua) Ranperda maka kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, kualitas layanan

aparatur pemerintah kepada masyarakat, merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.

Pemerintah (birokrasi) berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat (public services), melaksanakan manajemen pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan umum, diantaranya menciptakan dan memelihara ketentraman serta ketertiban. Beberapa unsur penting dalam pelayanan public, meliputi organisasi pemberi pelayanan (Pemerintah Daerah), masyarakat atau organisasi penerima layanan serta tingkat kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan.

Pemerintah daerah harus dapat memberi pelayanan publik secara prima yang sesuai dengan keinginan/aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintahan yang baik (good governance)..

Berdasarkan pendapat yang kami kemukakan di atas, kami dari Fraksi Partai Hanura merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk menjadi perhatian bagi saudara gubernur dalam menetapkan Ranperda ini menjadi Perda antara lain sebagai berikut :

1. Dengan ^{akan} ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda Prov. Sumbar diharapkan pada nantinya keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat umum dan kalangan dunia usaha tentang proses pelayanan perijinan oleh pemerintah yang terkesan berbelit, tidak tepat waktu, tidak transparan bahkan perlu biaya ekstra, tidak terjadi lagi. Sehingga opini masyarakat yang merasa

dipermainkan oleh aparat pemerintah tidak timbul lagi dan tentunya harus diiringi dengan kinerja pelayanan publik secara keseluruhan yang optimal.

2. Dengan ^{akan} ditetapkan ranperda ini diharapkan kondisi pelayanan perizinan dan non perizinan dapat ditingkatkan lebih baik lagi karena pelayanan dari perizinan dan non perizinan akan berdampak pada terganggunya iklim investasi/ penyelenggaraan penanaman modal dan aktivitas kegiatan usaha perekonomian masyarakat.
3. Rencana Strategis dari Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu harus menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan arah yang ingin dicapai pemerintah daerah untuk masa yang akan datang, dan menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan aspek-aspek penting yang wajib diterapkan oleh segenap aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan setiap bentuk pelayanan publik
4. Dalam penyelenggaraannya pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu harus di atur dengan peraturan Gubernur agar izin yang diserahkan kepada kantor pelayanan jelas dan tidak tumpang tindih dengan izin yang dikeluarkan secara teknis oleh instansi lintas

sektoral. demikian juga dengan tata kerja pelayanannya juga harus diatur dengan Peraturan Gubernur.
Dim bentuk kantor. Organisasinya lebih sederhana, tujuannya lebih fokus kpd pelayanan perizinan.

5. Dalam pelaksanaannya kami dari Fraksi Partai Hanura berharap Perda ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

dpt menyederhanakan Ranperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan dan perizinan menjadi satu produk.

2. RANPERDA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah secara optimal, maka daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan bagi hasil dari sumber – sumber pendapatan lain yang sah serta sumber – sumber pembiayaan lain.

Sumbangan Pihak Ketiga merupakan bentuk kepedulian investor/pelaku usaha kepada daerah yang menjadi tempat mereka beraktivitas, karena seringkali fasilitas umum seperti jalan raya rusak akibat aktivitas tersebut. Selain untuk fasilitas umum, Pemerintah Daerah mengenakan sumbangan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial merupakan jenis penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana secara implisit diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sumbangan tersebut bersifat sukarela serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan itu maupun berupa barang baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Berdasarkan hal yang kami kemukakan di atas, kami dari Fraksi Partai Hanura merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk menjadi perhatian bagi saudara gubernur dalam menetapkan Ranperda ini menjadi Perda antara lain sebagai berikut :

1. Dengan adanya sumbangan pihak ketiga pada nantinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, dan sumbangan yang diberikan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan Daerah seperti kewajiban perpajakan, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya.
2. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda Prov. Sumbar diharapkan nantinya optimalisasi pendapatan dari sumbangan pihak ketiga tersebut diharapkan dapat semakin efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, disamping itu partisipasi yang tidak berupa uang dari pihak ketiga dapat juga hendaknya diinventarisir oleh Pemda dalam kategori penambahan asset daerah ataupun jasa,

maka dengan ditetapkannya Perda ini diharapkan pula dapat ^{meningkatkan} memacu munculnya berbagai program pemerintah daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

3. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda Prov. Sumbar diharapkan Pemprov lebih proaktif untuk mensinergikan program – program Pemda dengan pihak ketiga dan diharapkan juga Pemprov dapat membuat forum komunikasi partisipasi pihak ketiga yang langsung berada dibawah koordinasi Gubernur dengan mekanisme tata kerjanya diatur dan didukung oleh Pergub.
4. Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan sumber pendapatan daerah dan menarik partisipasi pihak ketiga dan para investor dalam memberikan dukungan untuk pembangunan daerah.
5. Khusus bagi pihak ketiga yang menggerakkan Program CSR (Corporate Social Responsibility) hendaknya kepala daerah dapat mensinergikan dengan program – program pemerintah dengan program CSR dari perusahaan – perusahaan tersebut, sehingga maksimalitas dari pada program CSR perusahaan tersebut dapat lebih maksimal pemanfaatannya, sehingga tidak tumpang tindih antara program pemerintah dengan program CSR dari pihak ketiga, oleh karena itu pemerintah perlu membentuk suatu koordinasi terpadu dalam rangka pemanfaatan sumbangan pihak ketiga dalam

bentuk jasa dan pemerintah pun wajib memberikan berbagai bentuk informasi secara terbuka kepada perusahaan - perusahaan yang akan diharapkan berperan serta dalam memberikan sumbangan / partisipasinya pada daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

6. Diminta kepada saudara Gubernur untuk segera menginventarisir ulang perusahaan – perusahaan yang ada di prov. Sumbar dan mensosialisasikan rencana penerimaan daerah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Demikianlah pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan ***“Bismillahirrohmanirrahim”*** kami dari Fraksi Partai Hanura menyatakan dapat menyetujui 2 (dua) Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan usulan dan pernyataan yang telah kami kemukakan di atas dapat diakomodir sehingga peraturan daerah yang akan kita lahirkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.

Dengan disetujuinya 2(dua) Ranperda menjadi Perda, berarti kita telah menambah payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang dan sebagai upaya meningkatkan kualitas efisiensi pelayanan publik dan peningkatan percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang baik.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

**WABILLAHITAUFIGWALHIDAYAH,
WASSALAMMUALAIKUMWARAHMATULLAHI
WABARAKATU.**

Padang, 30 April 2013

KETUA



SEKRETARIS

Drs. H. MARLIS, MM


H. DEDY EDWARD, SE, MM

**PENASEHAT : H. M. TAUHID
H. SUNARNO GANI, SH**

KETUA : Drs. H. MARLIS, MM

SEKRETARIS : H. DEDY EDWARD, SE, MM

BENDAHARA : H. HASWAN, BE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
2(dua) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU.**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth.Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Forum Kordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/
Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur , Forum kordinasi Pemerintah Daerah serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua Alhamdulillah telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

Shalawat yang Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Waala Ali Muhammad* “ yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat.**

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan pembahasan oleh komisis-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap (2)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua anggota komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah membahas secara mendalam namun **Fraksi Partai Demokrat** pada

kesempatan ini menyampaikan beberapa pendapat dan saran untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda tersebut sebagai berikut

1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007,tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 47 menyatakan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektoral ,Gubernur dapat membentuk unit pelayanan terpadu yang merupakan gabungan dari berbagai unsur,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008,tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ,memberikan peluang kepada daerah untuk membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu .

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tulus atas inisatif sdr Gubernur telah menyampaikan Ranperda tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan kami menyadari pentingnya perda ini karena akan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha ,meningkatkan pendapatan daerah serta dapat meningkatkan efisiensi ,efektifitas tranparansi penerimaan dan pembiayaan daerah .Namun karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007,tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur tentang jumlah Badan yang ada di daerah.Maka dalam hal ini Struktur Organisasi Kantor Pemerintah Daerah bentuk Badan di Provinsi Sumatera Barat sudah maksimaldan tidak mungkin dibentuk yang baru

lagi. Apabila dalam bantu Kantor dengan eselon III akan menyulitkan dalam berkordinasi dengan aparat eselon II yang tugas dan kewenangannya untuk mengkordinasikan.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat sebaiknya dilakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap Perda No.03 tahun 2012 tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penyempurnaan dan perbaikan terhadap beberapa pasalnya. Atau menjadikan bahagian dalam organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

- a. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah merupakan bahagian sumber penerimaan daerah **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa semua penerimaan Daerah masuk kedalam kas daerah kemudian diuraikan dalam pasal-pasal pengeluaran dalam APBD, maka pasal 3 ayat (d) dan pasal 11 ayat (2) mendahului kebijakan daerah APBD menyebutkan dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan seluruhnya atau berapa persen.
- b. Lampiran yang diatur dalam Pasal 7 ayat(2) tidak ada dilampirkan sebaiknya dilengkapi dalam Perda ini.
- c. Pasal 14 mengatur pengawasan pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa pengawasan perlu betul terlaksana dengan baik karena banyak peluang untuk menyalahgunakan dana tersebut melalui pencatatan jumlah yang diterima atau dari siapa diterima dan penggunaannya.

- d. Sumbangan pihak harus berpedoman pada prinsip win,win,win Solution ,senang menerima,senang memberi dan Diredhoi Allah .
- e. Peraturan pelaksanaan dalam pasal 16 segera ditetapkan sdr Gubernur, dan dalam peraturan Gubernur tersebut diatur secara jelas tranparan tidak dapat disalah tafsirkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- f. Pemerintah Provinsi perlu kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dan menjadikan Perda ini menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat dalam pengaturan hal yang sama dengan Perda ini.
- g. Dengan ditetapkan Perda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah diharapkan dapat menambah pendapatan Daerah dari pihak ketiga kedalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk baiay pembangunan daerah.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap (2) dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah **Dengan mengucapkan“ Bismillahirrahmanirrahim”** kami **Fraksi Partai Demokrat** menyatakan tidak dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ~~Demokrat~~ tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat,dan sesuai dengan yang dikemukakan diatas disarankan untuk melakukan perubahan Perda No.03 tahun 2012 tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya Dengan mengucapkan“ Bismillahirrahmanirrahim” kami Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan harapan memperhatikan saran dan pendapat kami tersebut. Atas perhatian Bapak dan ibu kami mengucapkanterimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah,Wassalammualaikum.Wr.Wb

Padang 30 April 2013

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua,

Sekretaris,




HJ.HASRANITAS.H.MH.



H.SUWIRPEN SUIB

Juru Bicara.



H.NOFRIZON



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TERHADAP**



- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PELAYANAN IZIN TERPADU
SATU PINTU**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

*DISAMPAIKAN OLEH: INDRA DT. RAJO LELO, SH.MM
PADANG, JUMAT, 1 MARET 2013*

☆ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ☆

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan daerah Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat,

- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum ini marilah kita Panjatkan Puji Dan Syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan Rahmat, Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam sidang paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap 3 Ranperda Tentang:

1. **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu,**
2. **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah**
3. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan**

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN IZIN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan

aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Melihat dari Aturan Perundang-undangan lainnya seperti tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Maka Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berpandangan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah ini harus dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien dapat dilaksanakan secara baik dan prima, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Sesuai dengan prinsip Pelayanan Prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses masyarakat, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Disamping itu juga diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan.

Dengan demikian, aparat pelayanan sebagai penyedia layanan harus memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima. Selanjutnya aparatur yang berkualitas akan meningkatkan citra aparatur pemerintah di mata masyarakat, dengan demikian Sasaran yang hendak dicapai adalah dapat terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat dan terjangkau, serta dapat meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Maka berdasarkan hal tersebut diatas kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat mendukung diajukannya Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dibahas di Lembaga Legislatif ini sehingga jelas menjadi Peraturan Daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat umumnya.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Sumbangan Pihak Ketiga ini merupakan bentuk kepedulian Investor atau pelaku usaha kepada daerah yang menjadi tempat mereka beraktivitas, karena seringkali fasilitas umum seperti jalan raya rusak akibat aktivitas tersebut. Selain untuk fasilitas umum, Pemerintah Daerah mengenakan sumbangan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbangan tersebut juga bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarnya oleh Pemerintah Daerah, tetapi dalam prakteknya, terdapat Perda dan kebijakan sumbangan pihak ketiga yang terbit tidak sesuai dengan aturan. Hal di atas menimbulkan pertanyaan:

1. Apakah masih terdapat Perda-perda Sumbangan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan aturan, mohon penjelasan saudara gubernur?
2. Bagaimana kedudukan para pelaku usaha yang menjadi objek dari adanya Perda atau kebijakan lainnya yang mewajibkan mereka untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah, mohon penjelasan saudara gubernur?
3. Apabila kemudian diketahui bahwa suatu Perda bertentangan dengan ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, selama belum adanya kepastian pencabutan Perda yang bersangkutan, lalu bagaimana pelaku usaha harus bersikap atas Perda tersebut, mohon penjelasan saudara gubernur ?
4. Hal ini akan diperparah apabila Pemerintah Daerah juga mengeluarkan izin usaha utama bagi pelaku usaha yang bersangkutan, seperti dalam pertambangan. Jika sudah ada biaya yang berkaitan dengan izin usaha utama bagi investor/pelaku usaha, sementara ditambah lagi dengan kewajiban sumbangan yang besarnya sudah ditentukan, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan investor/pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, mohon penjelasan saudara gubernur?
5. Fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan kepada Saudara Gubernur tentang optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah ini terhadapkan

perkembangan Investasi dan dunia Usaha di Sumatera Barat, mohon penjelasan?

Dengan adanya penetapan besaran sumbangan dalam Perda Sumbangan Pihak Ketiga ini, dikhawatirkan dapat membuat Investor/pelaku usaha 'Takut' untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Daerah-daerah yang bersangkutan dianggap tidak memudahkan Penanaman Investasi bagi Investor/pelaku usaha yang dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Untuk itu kami perlu menanyakan hal ini. Karena disatu sisi kita membuat peraturan daerah tentang pelayanan izin terpadu yang memberikan kemudahan dalam proses perizinan sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terarah sementara disisi lain kita juga membuat peraturan daerah tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang objek kedua peraturan daerah ini adalah sama-sama pelaku usaha .

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Memperhatikan sekilas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini diantaranya mengatur soal Perizinan, Tarif dan Harga Jual Listrik, dimana penetapan tarif listrik saat ini masih memakai perjanjian baku atau standar (*overeenkoms*) yang isinya ditentukan oleh satu pihak dalam hal ini Perusahaan listrik Negara (PLN). Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan dalam Pengendalian Listrik Industri Dan Jasa. Akan dilakukan pengembangan tenaga dalam mendukung ketersediaan Listrik di Sumatera Barat, dalam hal ini Fraksi Partai Amanat Nasional berharap agar Peraturan Daerah tentang ketenagalistrikan ini harus mempunyai azas yang jelas, azas manfaat, optimalisasi, memperhatikan kaidah usaha secara sehat dalam kerangka otonomi daerah. Dalam hal soal pengaturan kompensasi hak atas kepemilikan tanah, perlu ditetapkan standarisasi dari perlengkapan dan peralatan, efisiensi dan keamanan bagi masyarakat.

Dengan demikian, sehingga nantinya adanya sebuah regulator mengenai pelestarian lingkungan yang dilakukan atas kebijakan kelistrikan ini yang harus diperhatikan. Kenapa tidak diatur dalam Ranperda Ketenagalistrikan ini. Mohon

Saudara Gubernur untuk dapat menjelaskannya!. Disamping itu juga perlu adanya sebuah aturan yang tegas. Dengan demikian, ke depan dapat meminimalisir masalah ketenagalistrikan yang akan terjadi nantinya.

Dengan adanya aturan yang tegas, terutama masalah tarif. Karena persoalan yang kerap terjadi, lantaran tarif listrik rumah tangga jauh lebih besar dari pada tarif listrik untuk industri dan jasa, juga diperlukan adanya rencana umum Ketenagalistrikan daerah dalam peraturan daerah ini. Hal ini penting karena kekhawatiran masalah tarif ini sangat sensitif. Oleh sebab itu, penetapan tarif harus sesuai dengan mekanisme harga tenaga listrik dan jaringan, tentu harus dihargai dengan mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik, serta memperoleh hak listriknya secara terus menerus. Maka Ranperda ini perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk menjalankan roda Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Fraksi Partai Amanat Nasional sangat sependapat agar Ranperda ini ditindaklanjuti. Mengingat, pertumbuhan pelayanan listrik saat ini, sudah di luar prediksi. Sehingga dalam penetapan tarif tidak ada subsidi silang. Bisa didenda, bila ada gangguan mengenai kelistrikan. "Kita berharap, agar Pemerintah Propinsi Sumatera Barat agar mengingatkan PLN Wilayah Sumatera Barat untuk mematuhi Amanat Undang-Undang No 30 tahun 2009 terkait Penetapan Recana Tarif Listrik, Pembinaan Dan Pengawasan.

Karena banyak keluhan masyarakat, terutama Pengusaha Warnet dan Pengusaha yang menjalankan usahanya dengan tenaga listrik sering terjadinya pemadaman listrik, yang mengakibatkan peralatan rumah tangga banyak yang rusak dan tidak mendapatkan kompensasi dari PLN. Dan untuk itu perlu dilakukan pembahasan secara mendalam terkait tarif listrik. Sehingga nantinya tidak terjadinya kekurangan listrik. Kepada Saudara Gubernur juga kami minta untuk memantau Kinerja PLN secara betul-betul. Jangan sampai PLN hanya ngebut-ngebutan, karena untuk menerangi negara tetangga. Sementara masyarakat kita saja, hidup dalam kegelapan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan pertanyaan-pertanyaan diatas untuk dijawab sesuai dengan fakta di lapangan dan keadaan yang sesungguhnya sehingga


pembangunan di sektor perizinan, pelayanan public, ketenagalistrikan dapat terarah kepada visi misi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Demikian Pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wb

Padang, 1 Maret 2013
Fraksi Partai Amanat Nasional
DPRD Provinsi Sumatera Barat

KETUA


HJ. ARTATI, SH, MH



SEKRETARIS


HJ. LELA PUJIATI

JURU BICARA

INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM

H. Mhd. Asli Chaidir, SH	: Penasehat Fraksi
Muzli M. Nur, S. Pd	: Wakil Ketua Fraksi
Indra Dt. Rajo Lelo, SH, MM	: Bendahara Fraksi
Ir. Israr Jalinus	: Anggota Fraksi



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang**



رَأَيْتُمْ

Pendapat Akhir

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap :

**(1) Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu**

(2) Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 April 2013**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 2 (dua) Ranperda diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi
Sumatera Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,
Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat,
Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PPP.

Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada komisi I dan Komisi II sebagai komisi yang bertugas sebagai Panitia Khusus atau Pansus DPRD yang telah bekerja secara marathon, dan konfrehensif membahas kedua Ranperda ini, sehingga Ranperda ini sudah mendekati Rampung dan bisa dibawa ke Rapat Paripurna pada hari ini.

Pemertamasannya,

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Jawaban mengenai Ranperda Tersebut beberapa hari yang lalu.

Sehubungan dengan itu, perkenalkanlah Fraksi PPP menyampaikan Pendapat Akhir terhadap: *dua Ranperda sb*.

**1. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja
kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

Fraksi PPP berpendapat bahwa niat baik dan keinginan Pemerintah Daerah menambah SOTK baru baik dalam bentuk kantor maupun badan, yang bertujuan untuk melayani perizinan terpadu satu pintu ~~adalah~~ merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam rangka memperpendek mata rantai birokrasi yang selama ini terkesan berbelit-belit.

Akan tetapi Fraksi PPP melihat keinginan untuk melakukan Debirokratisasi atau memperpendek mata rantai birokrasi tersebut terbentur dengan adanya PP Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur tentang keberadaan dan jumlah yang boleh dipenuhi dalam pembentukan SOTK Pemerintah Daerah, dimana dalam PP tersebut SOTK Pemerintah Daerah untuk Sumatera Barat dewasa ini sudah mengambil jumlah maksimal dan tidak bisa ditambah lagi.

Oleh sebab itu tentu Fraksi PPP mengajak kita semua agar kita berpedoman kepada PP No 41 tersebut, sehingga konsekuensi logisnya pembentukan SOTK untuk Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu harus dicarikan formulasi baru dimana dari satu sisi kita tidak melanggar PP No 41 Tahun 2007, sedangkan pada sisi yang lain kita tetap bisa mengaktualisasikan kebijakan ~~kita~~ untuk membuat suatu lembaga yang memberikan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Dalam konteks tersebut kami menyarankan agar pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini bisa dijadikan satu unit semacam UPTD yang terkait dengan suatu Dinas atau Badan yang sudah ada.
melihat

Bila Pimpinan Unit ini Eselonering nya tidak setara dengan Kantor atau Badan maka kami mengusulkan setidaknya nya suatu kantor, dengan catatan perlu dilakukan perubahan SOTK yang terkait dengan Dinas atau Badan yang sudah ada.

Namun demikian kami juga akan dapat menerima bila Pemerintah Daerah tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan Rencana mendirikan SOTK Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Fraksi PPP ingin menyampaikan beberapa saran antara lain :

1. Bahwa keberhasilan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan sangat ditentukan oleh moral dan etika para pelaku pengguna pelayanan dan aparatur pelayanan itu sendiri, makanya tiada lain pilihan kita pelaku pelayanan ini perlu dilakukan *fit and proper tes*, sehingga pelayanan itu betul-betul sesuai dengan yang terkandung didalam Perda ini. ^{selanjutnya} Sekaligus aparatur yang ditempatkan pada kantor ini betul-betul aparatur yang mempunyai visi, misi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna pelayanan ini.
2. Kami menghimbau kepada Gubernur agar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan pelayanan yang terstandar dalam Operasionalisasinya, yaitu waktu bagi orang untuk mendapatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu harus jelas, transparan, dan ditentukan lamanya, begitu pula tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang meminta pelayan perizinan terpadu satu pintu dan juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

3. Fraksi PPP juga mendorong agar bentuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini nantinya agar bisa dikembangkan menjadi bentuk pelayanan jemput bola, pelayanan online 24 jam dan pelayanan yang bisa diakses secara langsung, luas dan prima.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP tentang Ranperda SOTK Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu, setelah memperhatikan proses dan mekanisme pembahasan Ranperda ini yang menurut hemat kami telah sesuai dengan peraturan tata tertib dewan. Maka dengan mengucakan *Bismillah hirrahma nirrahim* Fraksi PPP dapat Menerima Ranperda ini untuk dijadikan Peraturan Daerah dengan catatan agar usul-usul Fraksi PPP ini mendapat perhatian dari Saudara Gubernur.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Perkenankan pula kami memberikan Pendapat Akhir terhadap

2. Ranperda Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang sumbangan pihak ketiga kepada Daerah Sumatera Barat sangat penting artinya sebagai landasan hukum bagi pihak ketiga untuk memberikan sumbangan sebagai partisipasi perusahaan itu yang beroperasi dan berusaha di Sumatera Barat, maka nanti akan terlihat eksistensi dari

Perda ini akan mendapat tempat dalam manajemen perusahaan-perusahaan yang akan memberikan sumbangan dan bantuan, karena dia dapat melakukan penilaian terhadap sumbangan yang diberikan sebagai Pendapatan Asli Daerah karena aliran dana nya akan dapat terlihat secara terukur dan transparan, tentu hal ini akan menjadi harapan kita semua akan dapat terealisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumbangan pihak ketiga ini.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumbangan pihak ketiga ini harus melalui pendataan, pemetaan dan perencanaan potensi penggalian sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pihak ketiga tentu akan selalu masuk dalam rencana peningkatan potensi pendapatan ini.

Untuk memberikan keleluasaan sumbangan pihak ketiga ini harus didokumentasikan secara baik, transparan dan akuntabel, yang tidak kalah pentingnya juga disini untuk menjaga kelestarian dengan pihak ketiga kita jangan melupakan prinsip-prinsip kesukarelaan, ikhlas, tidak mengikat dan bermanfaat harus benar-benar diperhatikan dengan sasaran yang kongkrit secara regulasi.

Selanjutnya Fraksi PPP sangat mengharapkan dalam pelaksanaan Perda ini dilapangan betul-betul ^{✓ Sumbangan pihak ketiga} bantuan ini akan dapat dipertanggung jawabkan secara ^{Baik} sektoral dan terinci sehingga dalam melakukan pengawasan kita tidak meraba-raba.

Tentu untuk masa-masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi sumbangan pihak ketiga yang langsung kepada sasaran objek atau proyek tanpa melalui Pemerintah secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik itu kepada Pemerintah Provinsi maupun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, baik itu merupakan bantuan yang berasal dari pihak swasta Nasional dan pribadi dan juga dari badan-badan Internasional serta dari Negara-negara sahabat, semoga untuk masa yang akan datang sumbangan pihak ketiga ini dalam suatu Peraturan Daerah akan membuka banyak minat dari pihak ketiga untuk memberikan sumabangan dan bantuan kepada Pemerintah Provinsi. *Sumatera Barat*.

Namun demikian jangan kita lupa, sebenarnya sasaran itu akan banyak ditemui dilapangan, bantuan pihak ketiga yang langsung kepada Kabupaten/Kota dengan regulasinya.

Setelah memperhatikan mekanisme pembahasan Ranperda ini yang menurut hemat kami telah sesuai dengan tata tertib dewan, maka dengan mengucapkan *Bismillah hirrahma nirrahim* kami Fraksi PPP dapat menerima Ranperda Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah untuk menjadi Perda.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi PPP ini kami sampaikan.
Kami mohon maaf Bila dalam penyampaian nya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian nya.

Wabillahi taufiq wal hidayah

وَلَا تُكَلِّمُوا كَذِبًا

Padang, 30 April 2012

Fraksi PPP
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Ketua Sekretaris



Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara

Dedrizal

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Penasehat | : Syafril Ilyas, BA |
| 2. Ketua | : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd |
| 3. Wakil | : Martias Tanjung, S.Ag |
| 4. Sekretaris | : Drs. H. Mazwar Mas'ud |
| 5. Anggota | : Dedrizal |
| 6. Anggota | : Supardi |